

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Mayong, Jepara

Prihasantyo Siswo Nugroho ^{a,1,*}, Yuyun Ristianawati ^{b,2}, Siti Rutbatul Ulya ^{c,3}

^a STIE Totalwin, Jl. Gedongsongo Raya No. 12, Semarang

^b STIE Totalwin, Jl. Gedongsongo Raya No. 12, Semarang

¹ prihasantyo@stietotalwin.ac.id*; ² yuyun@stietotalwin.ac.id; ³ sitirutbatululya@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received : 18 Juli 2022

Revised : 24 Juli 2022

Accepted : 30 Juli 2022

Keywords

Transparancy

Accountability

Village fund management

ABSTRACT

The management of village funds is a responsibility that must be carried out by the village government as the administrative actor, and also as the manager of village funds to the community who benefit from the use of the village funds. Implementation of Transparency to the public is open about information to the public, and if the public needs this information, the public will immediately get it. With this openness, the managed village funds can be properly controlled and supervised by the authorities. While the implementation of accountability to the community must be carried out because it refers to the purpose of the existence of village funds, namely to improve community welfare, where these efforts can be carried out with community empowerment. This study uses a quantitative method with a descriptive approach. The results show that transparency has a positive and significant effect on the management of village funds. Likewise, accountability has a positive and significant effect on the management of village funds.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pemerintah desa dituntut agar meningkatkan transparan dan akuntabel dalam proses perencanaan sampai proses pertanggungjawaban selain itu masyarakat maupun lembaga lain dalam setiap kegiatan harus di ikut sertakan agar terhindari dari terjadinya kecurangan. Namun masih ada yang harus dibenahi dari kedua asas tersebut, masyarakat masih belum merasakan pengaruh positif dari adanya dana desa tersebut, sehingga masyarakat berfikir bahwa aparat desa dalam pengelolaannya kurang transparansi dan akuntabel. Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan anggaran adalah untuk membiayai program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga dengan adanya dana desa setiap program pemerintah dapat terlaksana dengan lebih mudah.

Namun disisi negatifnya Dana Desa justru membuka peluang untuk pihak yang memiliki kepentingan pribadi untuk berlaku curang, sehingga anggaran desa yang seharusnya dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan umum justru malah di pergunakan untuk kebutuhan sendiri sedangkan untuk kepentingan umum hanya sekadarnya saja, yang lebih memperhatinkannya lagi penyalahgunaan Dana Desa sering dilakukan oleh pihak yang dianggap amanah, atau oleh pihak pemimpin masyarakat, selain itu kurangnya tingkat pengetahuan tentang akuntansi oleh aparat desa dapat memberikan peluang besar untuk menjalankan manipulasi dana tersebut.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa diberikan kepada setiap desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan asas-asas yang dipakai dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (PMK 113, 2014).

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa harus dilakukan dan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD.

Dana ADD Tahun 2019 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun kendati demikian, pemerintah desa harus menerapkan asas transparan dan akuntabel supaya tidak terjadi adanya ketimpangan dan penyelewangan dalam pengelolaan dana desa. Namun beberapa desa tidak didukung pendidikan dan keterampilan aparat desa yang memadai (Alfasadun et al, 2016).

Meskipun cakupan kegiatan dan asas-asas pengelolaan keuangan desa sudah ditetapkan, KPK masih menemukan adanya potensi permasalahan pengelolaan dana desa dalam empat aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Potensi masalah menyangkut aspek regulasi dan kelembagaan adalah peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa yang belum lengkap (Septarini, 2016).

Permasalahan yang terjadi pada desa-desa di kecamatan Mayong diantaranya meliputi : pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam mengelola keuangan belum sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Yaitu pelaksanaan musyawarah desa kurang maksimal, sedangkan musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana desa. Musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Desa Tahun 2014, karena dalam pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum tepat sasaran, hal ini disebabkan desa menggunakan ADD hanya untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang *steward* (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *principal* (masyarakat). Konsep teori ini berdasarkan asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggung jawab (Alfasadun et al, 2018).

Transparansi

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi adalah salah satu aspek dasar demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dan Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterlibatan, kemudahan, dan keterbukaan akses untuk masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Dwiyanto (2006) mendefinisikan bahwa transparansi merupakan

salah satu sumber penyedia informasi mengenai pemerintahan untuk masyarakat serta dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari penjelasan tersebut bahwa transparansi tidak hanya sebagai penyedia informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. transparansi adalah informasi yang diberikan secara terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.


Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan tindakan serta kinerja seseorang/pimpinan atau badan hukum suatu organisasi terhadap pihak yang mempunyai hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Halim, 2014). Sedangkan menurut KBBI 2020 Akuntabilitas merupakan bentuk konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintah (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman). Dengan kata lain akuntabilitas merupakan sistem kontrol tanggung jawab disetiap tugas dan fungsi masing masing jabatan. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggung-jawabkan hasil dari kinerjanya dalam mengelola sumberdaya yang dipercayakan kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana atau bukti bahwa pemegang amanah sudah mengerjakan atau menjalankan suatu amanah dengan baik.

Pengelolaan dana desa

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peneliti Savitri dan Kurniasari (2019) menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan baik dan maksimal sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Jepara tahun 2015. Pengelolaan Dana Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka serta menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau hingga sekarang. Penelitian yang berbasis kuantitatif ini juga dilaksanakan untuk menguji teori atau dugaan sementara dalam penelitian apakah benar atau tidak.

Metode kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat dan positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (sugiyono, 2017).

Lokasi penelitian yang diambil yaitu 10 Desa di kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara yang meliputi Desa Buaran, Desa Pule, Desa Ngroto, Desa Jebol, Desa Pancur, Desa Pelang, Desa Sengonbugel, Desa Mayong Kidul, Desa Mayong Lor dan Desa Kuanyar. Sedangkan situs

penelitiannya yaitu Kantor Pemerintahan Desa tersebut diatas. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mendapatkan data primer yaitu dengan melakukan pengisian kuesioner dan dokumentasi.

Metode analisis penelitian ini menggunakan pengukuran Skala Interval, yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena tertentu dan memberikan nilai terhadap preferensi tersebut (Ikhsan, 2015). Skala interval ini menggunakan instrument skala Likert.

Karena dalam penelitian ini data yang digunakan hasil dari kuesioner sehingga dalam teknik analisis datanya harus dilakukan uji validitas untuk mengukur apakah pernyataan yang digunakan dalam kuisisioner layak atau tidak untuk mengukur variabel yang diteliti dan uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui seberapa besar nilai konsistensi pengukuran apabila pengukuran dilakukan lebih dari satu kali. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu uji normalitas dan uji regresi liner berganda, kemudian uji hipotesisnya yaitu dengan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan kuesioner, terdapat dugaan sementara / hipotesis, yaitu tansparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, begitu juga dengan akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan unit organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Untuk penyebaran kuisisioner dilakukan pada tanggal 11 Maret 2021 dan pengumpulan serta pengelohan data dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021. Jumlah kuisisioner yang disebar 4 buah untuk masing-masing desa, sehingga total kuisisioner yang disebar yaitu 40 buah. Dengan presentase 100% kuisisioner kembali. Tujuan dilakukannya uji normalitas data adalah untuk mengkaji apakah data variabel bebas dan variabel terikat pada persamaan regresi telah terdistribusi normal atau tidak normal.

Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas yaitu dengan menggunakan tabel *one-sample kolmogorov-smirnov test*. dimana pendekatan dalam pengujian kenormalitas residual dapat dibentuk melalui sebuah tabel kenormalan residual. Selain. Adapun hasil uji normalitas adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value	
N		40	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	22.9500000	
	Std. Deviation	.95904627	
Most Extreme Differences	Absolute	.200	
	Positive	.200	
	Negative	-.164	
Test Statistic		.200	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.067 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.061
		Upper Bound	.074

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber : data primer yang sudah diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1 hasil uji normalitas regresi diketahui bahwa nilai *monte carlo sig (2-tailed)* adalah sebesar 0,67 > alpha 0,05 sehingga asumsi klasik untuk uji normalitas terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Hasil uji analisis data dapat

diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa yang ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 2
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.170	1.461		-.801	.428
1 X1.Transparansi	.336	.123	.245	2.732	.010
X2.Akuntabilitas	.638	.078	.732	8.174	.000

a. Dependent Variable: Y. Pengelolaan DanaDesa

Sumber : data primer yang sudah diolah, 2022

Dalam tabel tersebut nilai t hitung adalah sebesar 2,732 dan nilai t tabel adalah sebesar 1,685 dengan nilai signifikannya sebesar 0,01, dimana nilai signifikannya tidak lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Oleh karena itu, variabel transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Sedangkan untuk variabel akuntabilitas dengan nilai t hitung sebesar 8.174 dan nilai t tabel sebesar 1,685 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau <0,05. Maka hipotesis kedua diterima, Oleh karena itu, Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa diterima.

Adapun hasil analisis data uji F dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Tabel 3
Uji statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	152.194	2	76.097	87.425	.000 ^b
Residual	32.206	37	.870		
Total	184.400	39			

a. Dependent Variable: Y. Pengelolaan DanaDesa

b. Predictors: (Constant), X2.Akuntabilitas, X1.Transparansi

Sumber : data primer yang sudah diolah, 2022

Pada tabel tersebut nilai F sebesar 87,426 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Tabel 4
Uji koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 ^a	.825	.816	.93297

a. Predictors: (Constant), X2.Akuntabilitas, X1.Transparansi
 b. Dependent Variable: Y. Pengelolaan Dana Desa
 Sumber : Data Primer Yang Sudah Diolah, 2022

Pada tabel 4 nilai koefisien korelasi adalah 0,908 yaitu hubungan antara variabel bebas (transparansi dan akuntabilitas) dengan variabel terikat (pengelolaan dana desa) berada pada tingkat hubungan dalam kuat, artinya transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan tabel di atas, besarnya *adjusted R*² adalah 0,816 atau sebesar 81,6 %. Hal tersebut berarti variasi dana desa dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel *independen*, yaitu transparansi dan akuntabilitas 81,6 %. Sedangkan sisanya yang sebanyak 18,4 % (100 % - 81,6 % = 18,4 %) dijelaskan oleh sebab sebab lain di luar model dan/atau di luar variabel yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data bahwa *t* hitung > *t* tabel (2.732 > 1.685) H1 diterima dan (8.174 > 1.685) H2 diterima. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dari hasil uji F dapat diketahui nilai signifikansi < 0.05 yaitu sebesar 0.00, maka transparansi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ardiyanti, 2019 yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang menyatakan bahwa Hasil penelitian pada transparansi dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang telah terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan adanya penyediaan segala informasi di papan pengumuman. Pemerintah Desa Woro juga telah akuntabel, yaitu dengan adanya pemasangan spanduk keuangan di Balai desa sebagai upaya pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai keuangan desa. Selain itu, masyarakat juga telah diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan di desa. Sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut pemberdayaan masyarakat lebih meningkat.

Dikarenakan hasil dalam penelitian ini relevan dengan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dimulai dari perencanaan yaitu mengestimasi pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya harus patuh dan sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan dan akuntabel apabila dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa mampu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada masyarakat desa sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang bebas dan luas, sedangkan dikatakan akuntabel apabila pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangannya baik secara moral maupun administrasi. Adapun prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh desa-desa di Kecamatan Mayong berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh transparansi dan akuntabilitas 81,6 % terhadap pengelolaan keuangan desa dan sisanya 18,4 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di 10 Desa di wilayah Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel transparansi (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y) di beberapa desa Di Wilayah Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang diperoleh variabel transparansi ini adalah sebesar 0,336 dan nilai signifikansinya sebesar 0,01 dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat, yaitu nilai signifikansi harus kurang dari 0,05. Pentingnya transparansi ini telah disadari oleh pemerintah desa wilayah Kecamatan Mayong dengan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Mayong, baik yang berhubungan dengan keuangan, maupun non keuangan.
2. Variabel akuntabilitas (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y) di beberapa desa Di Wilayah Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang diperoleh oleh variabel akuntabilitas ini adalah sebesar 0,638 dan nilai signifikansi variabel akuntabilitas ini adalah sebesar 0,000 dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat bahwa nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pemasangan spanduk anggaran dan realisasi anggaran di Balai Desa. Pemasangan spanduk tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat dapat membaca dan mengetahui besarnya anggaran dan realisasi anggaran desa di wilayah Kecamatan Mayong tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Makasar: Graha Ilmu, 2011.
- Ardiyanti, R. (2019), *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Damayanti, Wienda. (2018), *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Surakarta.
- Fitri dan Alfi. (2019), *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)*, *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM Volume. 2, No.1, Juni 2019*
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Herlianto, Didit, *"Manajemen Keuangan Desa"*, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017)
- Iqbal, Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Volume 13 (4), 2018.
- Karimah, Faizatul, Dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*, Malang
- Lina dan Mawar, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 1, Juni 2015*
- Mahfudz. (2009), *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa.*, *Jurnal Organisasi dan Manajemen.*, Volume 5, Nomor 1.

- Nordiawan, Dedi, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat
- Nurhayati, Dies. (2017), *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pasuruan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Rahmi, Nursi, Halmawati, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat) Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 1, Seri B, Februari 2019, Hal 159-180*
- Savitri, D. A. M., & Kurniasari, D. (2019). *Peran Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Optimalisasi Penyusunan Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Boyolali. Balance Vocation Accounting Journal, 3(2), 35-51.*
- Sujarweni, V. Wiratna, “*Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*”. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015)
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm, 2(1), 52-66, 2019*
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta, 2014
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Umi, S.,(2019), *Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Wida ,Siti Ainul et al. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. E-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Volume IV (2), 2017.
- Yuliansyah & Rusmianto, *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat, 2016